



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :-----

I MADE MARGI., Tempat/ Tanggal Lahir : Klungkung/ 31 Desember 1974,
Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Hindu, Pekerjaan :
Transportasi (Sopir), Alamat : Dusun Kawan, Desa
Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,
yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Telah membaca berkas perkara ini ; -----
- Telah membaca permohonan Pemohon ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi serta Pemohon di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 23 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 24 April 2015 di bawah register Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah Kawin dengan seorang perempuan yang bernama NI NYOMAN SUCIARI ; -----
- Bahwa Perkawinan Pemohon kemudin Pemohon catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 874/KW/Capil/2010 ; -----
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing di beri nama Ni Wayan Ayu Suwarni, Ni Kade Suputri dan I Komang Buda Yasa ; -----
- Bahwa anak ketiga dari Pemohon yang bernama I Komang Buda Yasa semula anak tersebut tumbuh berkembang dengan sempurna seperti anak-anak yang lainnya ; -----
- Bahwa akhir-akhir ini anak tersebut mulai mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik, sebagai orang tua sudah berbagai macam cara pengobatan sudah Pemohon tempuh dari pengobatan medis sampai kepengobatan alternatif namun semua itu tidak dapat menunjukkan hasil yang baik ; -----
- Bahwa didalam kepasrahan Pemohon kemudian Pemohon bertemu dengan teman Pemohon yang kemudian ia menunjukan jalan pada Pemohon agar anak Pemohon yang ketiga yang telah mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan kesehatan tersebut dicoba untuk dibawa ke orang pintar untuk kemudian dicari tahu apa penyebab dari gangguan kesehatannya tersebut ; -----

- Bahwa berdasarkan petunjuk dari orang pintar yang dimaksud tersebut maka anak Pemohon disuruh untuk merubah namanya dari bernama **I Komang Buda Yasa** menjadi **I Komang Windu Suputra** ; -----

- Bahwa sejak perubahan itu dilakukan dan juga dengan disertai sebuah upacara agama, maka secara perlahan-lahan kesehatan anak Pemohon tersebut semakin hari-semakin membaik dan bahkan kini telah sehat seperti sedia kala ; -----

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah Pemohon catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 15 Juli 2009 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.066/LI/Capil/2010 ; -----

- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Pemohon maka Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan nama tersebut, namun dari Petugas disana atas perubahan tersebut diberikan petunjuk agar Pemohon terlebih dahulu datang ke kantor Pengadilan untuk mencari sebuah Penetapan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Ibu Ketua dengan harapan setelah Ibu memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan **“Penetapan”** yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang nomor tiga, dari nama anak Pemohon **I Komang Buda Yasa** menjadi **I Komang Windu Suputra** ; -----
3. Merintahkan kepada Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama anak tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ; -----
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ; --

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K 5105033112740100 atas nama I MADE MARGI, selanjutnya diberi **tanda P.1** ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 874/ KW/ Capil/ 2010., tertanggal 19 Agustus 2010 antara I MADE MARGI dengan NI NYOMAN SUCIARI, selanjutnya diberi **tanda P.2** ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.066/ LI/ Capil/ 2010., tertanggal 19 Agustus 2010 atas nama I KOMANG BUDA YASA, selanjutnya diberi **tanda P.3** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031807072291., atas nama Kepala

Keluarga I MADE MARGI, selanjutnya diberi **tanda P.4** ; ----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI I NENGAH ARDANA..

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI NYOMAN SUCIARI secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 1998 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 874/KW/Capil/2010., yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri ; -----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing diberi nama : NI WAYAN AYU SUWARNI, NI KADE SUPUTRI dan I KOMANG BUDA YASA ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama I KOMANG BUDA YASA, lahir di Jumpai, pada tanggal 15 Juli 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.066/ L.I / Capil / 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sejak anak Pemohon berusia 6 (enam) bulan, mulai mengalami gangguan kesehatan/ sakit-sakitan dan berulang kali dirawat dirumah sakit ; ----
- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sakit-sakitan tersebut, awalnya Pemohon beserta isteri menganggap biasa dan berusaha mengobati melalui jalur medis dan non medis namun tidak juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ; -----
- Bahwa kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama isteri mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan/** menanyakan kepada orang pintar/ paranormal, dan di sana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa seringnya anak Pemohon sakit-sakitan disebabkan nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok ; -----
- Bahwa kemudian orang pintar/ paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang bernama I KOMANG BUDA YASA diganti menjadi I KOMANG WINDU SUPUTRA, lalu Pemohon dan Isteri sepakat mengikuti saran dari orang pintar/ paranormal tersebut ; -----
- Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti dan disertai upacara Agama Hindu seperti yang Pemohon percaya, secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin baik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi dan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dari nama I KOMANG BUDA YASA diganti menjadi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG WINDU SUPUTRA karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama ; -----

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Pemohon ; -----

2. SAKSI I KETUT SANTOSA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI NYOMAN SUCIARI secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 1998 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 874/KW/Capil/2010., yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri ; -----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing diberi nama : NI WAYAN AYU SUWARNI, NI KADE SUPUTRI dan I KOMANG BUDA YASA ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama I KOMANG BUDA YASA, lahir di Jumpai, pada tanggal 15 Juli 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.066/ L.I / Capil / 2010 ; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sejak anak Pemohon berusia 6 (enam) bulan, mulai mengalami gangguan kesehatan/ sakit-sakitan dan berulang kali dirawat di rumah sakit ; -----
- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sakit-sakitan tersebut, awalnya Pemohon beserta isteri menganggap biasa dan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati melalui jalur medis dan non medis namun tidak juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ; -----

- Bahwa kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama isteri mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan**/ menanyakan kepada orang pintar/ paranormal, dan di sana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa seringkali anak Pemohon sakit-sakitan disebabkan nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok ; -----
- Bahwa kemudian orang pintar/ paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang bernama I KOMANG BUDA YASA diganti menjadi I KOMANG WINDU SUPUTRA, lalu Pemohon dan Isteri sepakat mengikuti saran dari orang pintar/ paranormal tersebut ; -----
- Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti dan disertai upacara Agama Hindu seperti yang Pemohon percaya, secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin baik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi dan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dari nama I KOMANG BUDA YASA diganti menjadi I KOMANG WINDU SUPUTRA karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama ; -----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon

membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama I NENGAH ARDANA dan I KETUT SANTOSA ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti keempat alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keempat alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keempat alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin dan pengesahan terhadap penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama I KOMANG BUDA YASA diganti menjadi I KOMANG WINDU SUPUTRA dengan alasan karena sejak anak Pemohon berusia 6 (enam) bulan, anak Pemohon tumbuh sering sakit-sakitan dan dirawat dirumah sakit dan setelah dilakukan penggantian nama, akhirnya secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin membaik dan bahkan sekarang sehat dan dapat melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Pemohon bertujuan ingin mengganti nama anak kandungnya yang semula bernama I KOMANG BUDA YASA diganti menjadi I KOMANG WINDU SUPUTRA ;

- Bahwa benar anak Pemohon tersebut lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama NI NYOMAN SUCIARI., yang menikah secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 1998 dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 874/KW/Capil/2010., tertanggal 19 Agustus 2010 yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri ;

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama I KOMANG BUDA YASA, lahir di Jumpai, pada tanggal 15 Juli 2009, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.066 / LI / Capil / 2010 ;

- Bahwa benar sejak anak Pemohon berusia 6 (enam) bulan, sering mengalami gangguan kesehatan/ sakit-sakitan dan berulang kali dirawat dirumah sakit ;

- Bahwa benar dengan kondisi anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon bersama istrinya berusaha berobat melalui jalur medis dan non medis, namun semua usaha Pemohon tidak berhasil. Kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama istrinya mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan/** menanyakan kepada orang pintar/ paranormal, dan disana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa keadaan anak Pemohon yang sering sakit-sakitan tersebut disebabkan karena nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok ;

- Bahwa benar orang pintar/ paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang bernama I KOMANG BUDA YASA diganti menjadi I KOMANG WINDU SUPUTRA, lalu Pemohon bersama istrinya sepakat mengikuti saran dari orang pintar/ paranormal tersebut ;

- Bahwa benar sejak nama anak Pemohon diganti dan disertai upacara Agama Hindu seperti yang Pemohon percaya, secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin baik dan bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----

- Bahwa benar di lingkungan tempat tinggal Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon dari nama I KOMANG BUDA YASA diganti menjadi I KOMANG WINDU SUPUTRA karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa anak yang bernama I KOMANG BUDA YASA, lahir di Jumpai tanggal 15 Juli 2009, adalah benar anak dari hasil perkawinan antara I MADE MARGI., (Pemohon) dengan NI NYOMAN SUCIARI., dalil mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P.2 dan P.3 yaitu masing-masing fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 874/KW/Capil/2010., tertanggal 19 Agustus 2010 antara I MADE MARGI., dengan NI NYOMAN SUCIARI., dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.066/L.I/Capil/2010., tertanggal 19 Agustus 2010 atas nama I KOMANG BUDA YASA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yaitu saksi I NENGAH ARDANA., dan saksi I KETUT SANTOSA., telah pula didengar keterangannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 1998 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama : NI WAYAN AYU SUWARNI, NI KADE SUPUTRI dan I KOMANG BUDA YASA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama I KOMANG BUDA YASA, sejak berusia 6 (enam) bulan, sering mengalami gangguan kesehatan/ sakit-sakitan dan berulang kali dirawat dirumah sakit sehingga Pemohon bersama istrinya berusaha mengobatinya melalui jalur medis dan non medis, namun semua usaha Pemohon tidak berhasil. Kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama istrinya mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan**/ menanyakan kepada orang pintar/ paranormal, dan disana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa keadaan anak Pemohon yang sering sakit-sakitan tersebut disebabkan karena nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok dan setelah berkonsultasi dengan orang pintar atau paranormal maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya dari semula bernama I KOMANG BUDA YASA diganti menjadi I KOMANG WINDU SUPUTRA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka terungkaplah fakta hukum di persidangan bahwa setelah anak Pemohon yang bernama I KOMANG BUDA YASA diganti menjadi I KOMANG WINDU SUPUTRA, keadaannya telah berubah secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin baik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa anak yang bernama I KOMANG BUDA YASA, lahir di Jumpai, pada tanggal 15 Juli 2009 adalah benar anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan Pemohon yang berdasarkan bukti P.2 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan bukti P.3 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang

Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa

I KOMANG BUDA YASA adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI

Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa

setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I KOMANG BUDA YASA adalah anak yang masih berusia 5 tahun 10 bulan (lahir pada tanggal 15 Juli 2009) dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya; -----

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan kediaman Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru I KOMANG BUDA YASA, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang bahwa nama I KOMANG BUDA YASA tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 : Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan : -----

Pasal 52 ; -----

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ; -----
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; -----
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.066/LI/Capil/2010., tertanggal 19 Agustus 2010 dengan nama I KOMANG BUDA YASA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon ini ; -----

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan penggantian nama anak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan Pemohon memohonkan penggantian nama anak Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.066/LI/Capil/2010., tertanggal 19 Agustus 2010 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama I KOMANG BUDA YASA menjadi I KOMANG WINDU SUPUTRA ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.066/LI/Capil/2010., tertanggal 19 Agustus 2010 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang setelah dirinci sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari : **SENIN**, tanggal 11 MEI 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh **RUPI'AH, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,	
RUPI'AH, S.Sos., S.H.	NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,00
 3. Biaya panggilan Rp. 75.000,00
 4. Redaksi..... Rp. 5.000,00
 5. Materai Rp. 6.000,00 ±
- Jumlah..... Rp. 166.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)